



NOMOR 2 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2023

BUPATI BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI

NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN
GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
9. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 128);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195).
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2020 Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BEKASI

dan

BUPATI BEKASI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Bekasi.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bekasi.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disingkat BNN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di bawah

Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden, yang dibentuk dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

7. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bekasi yang selanjutnya disingkat BNNK adalah instansi vertikal BNN yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang BNN dalam wilayah Daerah.
8. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggungjawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang diduga akan menyebabkan terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
10. Penanganan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggungjawab yang bertujuan menangani pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika.
11. Pemberantasan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggungjawab yang bertujuan menghapus atau memperkecil penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
12. Peredaran Gelap Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika.
13. Penyalahgunaan adalah tindakan menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
14. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
15. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.
16. Korban Penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika.
17. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan.
18. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Narkotika.
19. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.
20. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu,

penyalahguna dan korban penyalahgunaan Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

21. Reintegrasi sosial adalah upaya atau usaha atau tindakan pengembalian pecandu narkotika, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika ke masyarakat setelah menjalani Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.
22. Deteksi dini adalah upaya atau usaha atau tindakan awal untuk menemukan atau mengungkap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tersembunyi.
23. Antisipasi dini adalah upaya atau usaha atau tindakan awal pencegahan dan pemberantasan sebelum terjadinya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
24. Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok, organisasi profesi, organisasi sosial dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dunia pendidikan dan/atau pihak lainnya.
25. Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang selanjutnya disingkat P4GN adalah Program Pemerintah dalam melaksanakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
26. Rencana Aksi Daerah adalah dokumen perencanaan tahunan mengenai strategi dan program P4GN.
27. Tim Terpadu P4GN adalah tim yang dibentuk oleh Bupati Untuk meningkatkan pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
28. Badan Usaha adalah badan usaha berbentuk badan hukum dan melakukan usaha dan/atau kegiatan sesuai bidang kegiatan di Daerah Kabupaten.
29. Kecamatan adalah Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
30. Desa adalah Desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
31. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. pencegahan;
- b. antisipasi Dini;
- c. penanganan;
- d. deteksi Dini;
- e. pemberantasan;
- f. sarana, prasarana, dan sumber daya manusia;
- g. partisipasi masyarakat dan Badan Usaha;
- h. penghargaan;
- i. monitoring, evaluasi, dan pelaporan
- j. pembinaan dan pengawasan; dan
- k. sistem informasi terpadu.

BAB III
KEBIJAKAN UMUM

Pasal 3

- (1) Bupati melaksanakan P4GN di Daerah.
- (2) Pelaksanaan P4GN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Perangkat Daerah yang terkait dengan Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (3) Pelaksanaan P4GN sebagaimana dimaksud pada ayat (2), di tingkat Kecamatan dilaksanakan oleh Camat.
- (4) Pelaksanaan P4GN sebagaimana dimaksud pada ayat (2), di tingkat Kelurahan dilaksanakan oleh Lurah.
- (5) Pelaksanaan P4GN sebagaimana dimaksud pada ayat (2), di tingkat Desa dilaksanakan oleh Kepala Desa.

Pasal 4

- (1) Dalam pelaksanaan P4GN sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dilakukan dengan menyusun Rencana Aksi Daerah yang dilaksanakan setiap tahun.
- (2) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. pemetaan wilayah rawan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
 - b. rencana aksi lainnya.

- (3) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik, Camat, Perangkat Daerah terkait, BNNK dan Masyarakat.
- (4) Penyusunan Rencana Aksi Daerah dilakukan dengan memperhatikan keadaan Daerah dan rencana aksi nasional P4GN.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV PENCEGAHAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Pencegahan dalam rangka P4GN.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. sosialisasi;
 - b. edukasi;
 - c. pembentukan satuan tugas atau relawan;
 - d. pembentukan desa/kelurahan bersih Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
 - e. pemberdayaan Masyarakat.
- (3) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a , dapat dilakukan melalui kegiatan:
 - a. seminar;
 - b. lokakarya;
 - c. workshop;
 - d. kegiatan keagamaan;
 - e. penyuluhan;
 - f. pagelaran, festival seni dan budaya;
 - g. *outbond*; dan
 - h. perlombaan.
- (4) Edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat dilakukan melalui kegiatan:
 - a. integrasi materi pembelajaran;
 - b. karya tulis ilmiah;
 - c. lokakarya;
 - d. bimbingan teknis;
 - e. pelatihan; dan/atau
 - f. perlombaan.

- (5) Pembentukan satuan tugas atau relawan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri atas:
 - a. satuan tugas anti narkotika tingkat Daerah;
 - b. satuan tugas anti narkotika tingkat Kecamatan;
 - c. satuan tugas anti Narkotika tingkat Desa/Kelurahan; dan
 - d. relawan anti narkotika.
- (6) Pembentukan desa/kelurahan bersih Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dilaksanakan melalui penancangan dan pembentukan desa/kelurahan bersih Narkotika atau dengan nama lainnya, dengan maksud dan tujuan untuk P4GN yang tata caranya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (7) Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, dilakukan melalui kegiatan:
 - a. kerjasama atau kemitraan dengan organisasi kemasyarakatan, lembaga kemasyarakatan, swasta, perguruan tinggi, sekolah, dan sukarelawan;
 - b. pengembangan potensi masyarakat pada wilayah rawan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
 - c. penyelenggaraan forum kerukunan umat beragama, forum kewaspadaan dini masyarakat, dan forum pembauran kebangsaan;
 - d. pelibatan instansi wajib lapor yang diselenggarakan oleh masyarakat di Daerah; dan
 - e. pelibatan tokoh masyarakat.

Pasal 6

- (1) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat wajib melakukan sosialisasi dan edukasi P4GN.
- (2) Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kewenangannya.

BAB V

ANTISIPASI DINI

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Antisipasi Dini dalam rangka P4GN.
- (2) Pelaksanaan Antisipasi Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya:
 - a. memberikan informasi mengenai larangan dan bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika melalui berbagai media informasi;
 - b. melakukan koordinasi dan komunikasi kebijakan dan tindakan dengan Instansi Vertikal dan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan

- c. bekerja sama dengan lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, lembaga non pemerintahan, organisasi kemasyarakatan dan/atau institusi lainnya untuk melakukan gerakan anti Narkotika.
- (3) Dalam melakukan upaya Antisipasi Dini sebagaimana pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi dengan BNNK, instansi penegak hukum dan/atau instansi lainnya.

BAB VI PENANGANAN

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Penanganan terhadap Pecandu Narkotika, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika.
- (2) Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penyediaan layanan Rehabilitasi Medis.
- (3) Pemerintah Daerah menyusun Standar Operasional Prosedur Penatalaksanaan Penanganan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan jenis dan metode terapi yang digunakan dengan mengacu pada standar dan pedoman penatalaksanaan rehabilitasi.

Pasal 9

- (1) Penyediaan layanan Rehabilitasi Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
- (2) Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah Sakit, dan/atau lembaga Rehabilitasi Medis milik Pemerintah Daerah yang ditunjuk sebagai institusi penerima wajib lapor, wajib memberikan pengobatan dan/atau perawatan melalui layanan Rehabilitasi Medis.
- (3) Rehabilitasi Medis dapat dilaksanakan melalui rawat jalan atau rawat inap sesuai dengan rencana Rehabilitasi Medis berdasarkan hasil asesmen dari Tim Asesmen Terpadu.
- (4) Tim Asesmen Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, atau yang diselenggarakan oleh Masyarakat, wajib menerima kembali Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, setelah selesai menjalani rehabilitasi dan/atau pembinaan, pengawasan dan pendampingan.

BAB VII
DETEKSI DINI

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Deteksi Dini dalam rangka P4GN.
- (2) Deteksi Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. pengumpulan bahan keterangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b. pemetaan wilayah rawan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - c. pelaksanaan tes urin secara berkala bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
 - d. melakukan tes urin dalam penerimaan kepegawaian, dan pengangkatan pejabat publik di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Pelaksanaan Deteksi Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan masyarakat, satuan tugas, atau relawan anti narkotika.

BAB VIII
PEMBERANTASAN

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi upaya Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Pemerintah Daerah membantu pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan oleh penyidik BNN, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Narkotika dan Prekursor Narkotika sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
SARANA, PRASARANA DAN SUMBER DAYA MANUSIA

Bagian Kesatu

Umum

Paragraf 1

Sarana dan Prasarana

Pasal 13

Pemerintah Daerah wajib mempersiapkan sarana dan prasarana P4GN, paling sedikit berupa:

- a. Pusat Kesehatan Masyarakat;
- b. Rumah Sakit; dan
- c. Lembaga Rehabilitasi Medis.

Paragraf 2
Sumber Daya Manusia

Pasal 14

Pemerintah Daerah wajib mempersiapkan sumber daya manusia berupa tenaga profesional yang berkompeten dalam Penanganan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Bagian Kedua
Tim Terpadu P4GN

Pasal 15

Untuk mendukung program Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan P4GN dibentuk Tim Terpadu P4GN di tingkat kabupaten, dan kecamatan.

Pasal 16

(1) Susunan keanggotaan Tim Terpadu P4GN di tingkat kabupaten terdiri atas:

- a. Ketua : Bupati;
- b. Wakil ketua 1 : Sekretaris Daerah;
- c. Wakil ketua 2 : Kepala BNNK;
- d. Sekretaris/Ketua Pelaksana Harian : Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik; dan
- e. Anggota : 1. unsur Perangkat Daerah terkait;
2. unsur Kepolisian di Daerah;
3. unsur Tentara Nasional Indonesia di Daerah.

(2) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:

- a. menyusun Rencana Aksi Daerah P4GN di tingkat Daerah;
- b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan program P4GN di tingkat Daerah; dan
- c. menyusun laporan pelaksanaan program P4GN di tingkat Daerah.

(3) Susunan keanggotaan tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 17

(1) Susunan keanggotaan Tim Terpadu P4GN di tingkat kecamatan terdiri atas:

- a. Ketua : Camat;
- b. Wakil Ketua/Pelaksana Harian : Sekretaris Camat; dan
- c. Anggota : 1. kepala unit pelaksana teknis dinas terkait;
2. Kepala Desa/Lurah

3. unsur Kepolisian di kecamatan
 4. unsur Tentara Nasional Indonesia di kecamatan.
- (2) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
- a. menyusun Rencana Aksi Daerah P4GN di tingkat kecamatan;
 - b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan program P4GN di tingkat kecamatan; dan
 - c. menyusun laporan pelaksanaan program P4GN di tingkat kecamatan.
- (3) Susunan keanggotaan Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X

PARTISIPASI MASYARAKAT DAN BADAN USAHA

Bagian Kesatu

Masyarakat

Pasal 18

- (1) Partisipasi Masyarakat dalam P4GN dilakukan dengan cara:
- a. melaporkan kepada instansi yang berwenang jika mengetahui adanya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b. meningkatkan ketahanan keluarga untuk mencegah dampak Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - c. secara mandiri meningkatkan kesadaran Masyarakat mengenai dampak Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - d. membentuk wadah partisipasi Masyarakat;
 - e. menciptakan lingkungan yang mendukung pemulihan bagi Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika beserta keluarganya;
 - f. aktif mencanangkan desa/kelurahan bersih Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
 - g. terlibat aktif dalam kegiatan P4GN.

Bagian Kedua

Badan Usaha

Pasal 19

- (1) Badan Usaha wajib berperan serta dalam upaya P4GN.
- (2) Peran Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
- a. melakukan kegiatan sosialisasi dan edukasi; dan
 - b. melakukan tes urin dalam setiap penerimaan tenaga kerja termasuk penerimaan tenaga kerja asing.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan keikutsertaan Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XI

PENGHARGAAN

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada aparat penegak hukum, instansi pemerintah, satuan pendidikan/lembaga pendidikan, Badan Usaha, dan masyarakat yang berjasa dan berinovasi dalam upaya P4GN di Daerah.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk piagam, tanda jasa, dan/atau bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XII

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 21

- (1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan P4GN di Daerah.
- (2) Bupati dalam melakukan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melimpahkan pelaksanaan P4GN di tingkat Kecamatan kepada Camat.
- (3) Camat melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan P4GN di tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara berkala terhadap pelaksanaan P4GN di tingkat Desa/Kelurahan.
- (4) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. monitoring pelaksanaan Rencana Aksi Daerah;
 - b. monitoring pelaksanaan perencanaan P4GN tingkat kecamatan dan desa/kelurahan; dan
 - c. monitoring pelaksanaan tugas Tim Terpadu P4GN di tingkat kecamatan.

Pasal 22

- (1) Bupati melaporkan hasil pelaksanaan P4GN di Daerah kepada Gubernur.
- (2) Kepala Desa/Lurah melaporkan hasil pelaksanaan program dan kebijakan P4GN yang dilimpahkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (4) dan ayat (5) kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Camat melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan P4GN di tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.

Pasal 23

Hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 dan Pasal 22 dijadikan bahan masukkan dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah P4GN di Daerah tahun berikutnya dan bahan evaluasi dalam penyusunan kebijakan.

Pasal 24

Monitoring, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 dan Pasal 22 dapat dilakukan secara *daring* melalui Sistem Informasi P4GN atau nama lainnya.

BAB XIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan P4GN di kecamatan dan desa/kelurahan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. sosialisasi Rencana Aksi Daerah;
 - b. pemberian bimbingan teknis kepada Camat dan Lurah/Kepala Desa dalam penyusunan perencanaan P4GN tingkat kecamatan dan tingkat desa/kelurahan;
 - c. pendampingan kepada Camat dan Lurah/Kepala Desa dalam pembentukan tim terpadu P4GN di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan;
 - d. pendampingan kepada Camat dan Lurah/Kepala Desa dalam penancangan desa/kelurahan bersih narkoba dan prekursor narkoba; dan
 - e. pendampingan kepada kepala satuan pendidikan dalam penancangan sekolah bersih narkoba dan prekursor narkoba.
- (3) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana pada ayat (1) dilakukan melalui Camat dengan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (4) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik menyampaikan hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati.

BAB XIV

SISTEM INFORMASI TERPADU

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah membangun sistem informasi terpadu P4GN berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat informasi mengenai:
 - a. pemetaan wilayah rawan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah;
 - b. data dan profil sarana dan prasarana P4GN yang ada di Daerah; dan
 - c. data prevalensi penyalahgunaan narkotika di Daerah.
- (3) Pembangunan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik dan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.

BAB XV

PENDANAAN

Pasal 27

Pendanaan penyelenggaraan P4GN oleh Pemerintah Daerah bersumber dari:

- a. APBD; dan
- b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI

SANKSI

Pasal 28

- (1) Satuan Pendidikan yang melanggar ketentuan Pasal 10, dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. administratif lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 29

- (1) Badan Usaha yang melanggar ketentuan Pasal 19 ayat (2), dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. administratif lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Cikarang Pusat
Pada tanggal 16 Februari 2023
Pj. BUPATI BEKASI,

Ttd

DANI RAMDAN

Diundangkan di Cikarang Pusat
Pada tanggal, 17 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI

DEDY SUPRIYADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2023 NOMOR : 2
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI,
PROVINSI JAWA BARAT : (2/7/2023)



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN
GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

I. UMUM

Perkembangan zaman dan penambahan penduduk secara langsung maupun tidak langsung membawa perubahan pada pola tingkah laku masyarakat dalam berbagai hal, tidak hanya keinginan manusia yang ingin mendapatkan tingkat kehidupan yang lebih baik terlebih lagi keinginan untuk memiliki gaya hidup yang sesuai dengan perkembangan zaman tanpa memperhatikan dampaknya apakah gaya hidup yang diikuti sesuai dengan jati dirinya. Hal ini terjadi terutama pada generasi muda, di masa usia transisi dari remaja menuju dewasa secara tidak sadar terbentuk pola pikir terhadap kehidupan yang bebas untuk menentukan sendiri arah hidupnya sehingga mudah terpengaruh oleh hal-hal negatif tanpa berpikir panjang bahwa hal tersebut dapat memberikan dampak negatif bagi masa depannya.

Perhatian pemerintah terhadap generasi muda khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya telah diarahkan dalam berbagai hal, tidak hanya dalam hal pendidikan dan upaya memajukan kesejahteraan masyarakat namun juga terhadap hal yang sangat penting dan dapat mengancam keselamatan generasi penerus bangsa ini yaitu terkait penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika.

Pemerintah Kabupaten Bekasi memberikan perhatian dan reaksi terhadap kenyataan yang terjadi di kabupaten bekasi dengan tidak menutup mata telah banyak terjadi penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika.

Kabupaten Bekasi dapat dikategorikan sebagai wilayah rawan narkoba, hal tersebut didasarkan dengan adanya pengungkapan yang dilakukan oleh BNN dan Bea Cukai Kabupaten Bekasi terhadap kasus transaksi narkoba di Kecamatan Cikarang. Perkembangan kasus selanjutnya yaitu didapati sebuah gudang penyimpanan narkotika yang terletak tidak jauh dari tempat penangkapan pelaku.

Kasus penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Bekasi mencapai angka yang cukup tinggi dan nampaknya cukup linier dengan meningkatnya angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di Provinsi Jawa Barat.

Upaya untuk mengurangi angka prevalensi dan jumlah perkara penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Bekasi telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi melalui Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bekasi (BNNK Bekasi). Upaya-upaya yang telah dilakukan pada dasarnya telah dilaksanakan sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pelaksana Kebijakan Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran gelap Narkoba, yang memfokuskan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan

dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) pada bidang pencegahan.

Meskipun upaya yang dilakukan telah cukup masif, namun berdasarkan data yang dihimpun oleh Satnarkoba Polres Bekasi pada tahun 2019, masih terdapat setidaknya 219 penyalahguna narkoba yang berhasil diidentifikasi dari 116 perkara yang terjadi di Kabupaten Bekasi.

Berdasarkan berbagai peristiwa dan kondisi yang dialami di Kabupaten Bekasi terkait adanya penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika, maka pemerintah daerah berupaya mengambil kebijakan dengan membentuk regulasi berupa peraturan daerah yang dapat dijadikan dasar di daerah Kabupaten Bekasi untuk bertindak dan melangkah dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika serta mencapai tujuan bersama yaitu menyelamatkan generasi muda dan masyarakat agar tidak semakin banyak yang menjadi korban akibat penggunaan narkotika yang salah serta menyembuhkan dan memulihkan mereka yang telah terkena jerat narkotika sehingga dapat kembali hidup normal dan diterima di tengah lingkungan sosial masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan *outbond* adalah kegiatan seperti jambore, perkemahan, dan napak tilas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan perlombaan adalah kegiatan seperti lomba pidato, jalan sehat, dan cipta lagu.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan sosialisasi adalah kegiatan seminar, lokakarya, workshop, kegiatan keagamaan, penyuluhan, pagelaran, festival seni dan budaya, *outbond*, *family gathering* dan/atau perlombaan.

Yang dimaksud dengan edukasi adalah kegiatan integrasi materi pembelajaran, karya tulis ilmiah, lokakarya, bimbingan teknis, pelatihan, dan/atau perlombaan.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI NOMOR 2 TAHUN
2023